

**PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN  
KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN**  
**(Studi Kasus di Lubuk Larangan Lubuk Panjang Barung-Barung Balantai,  
Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat)**

**Maulana Firdaus dan Yesi Dewita Sari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Jl. KS Tubun Petamburan VI Jakarta 10260.  
Telp. (021)53650162, Fax. (021)53650159  
Diterima 24 Maret 2010 - Disetujui 3 April 2010

**ABSTRAK**

Penelitian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan konservasi sumber daya perikanan perairan umum daratan telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2009, bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan yang dapat diperoleh dari keberadaan lubuk larangan serta pengelolannya dari aspek biaya, pelaku serta aktivitas pengelolaan lubuk larangan. Metode biaya perjalanan (*travel cost method*) digunakan untuk mengetahui manfaat lubuk larangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan tekstual, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat langsung non ekstraktif perikanan lubuk larangan Lubuk Panjang adalah sebesar 3,95 milyar rupiah per tahun yang diperoleh dari besarnya surplus konsumen dari kegiatan pariwisata. Biaya pengelolaan lubuk larangan terdiri dari biaya investasi sebesar Rp. 97.201.300,- yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan biaya operasional sebesar Rp. 12.650.000,- per tahun. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang secara teknis sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam wadah kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS, sedangkan pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara umum melalui kelembagaan adat setempat berperan sebagai pengawas. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan yang dibebankan kepada APBD maupun APBN. Pemanfaatan lubuk larangan yang telah berkembang menjadi objek wisata diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi.

**Kata kunci : pengelolaan perikanan, kawasan lindung**

**Abstract : Utilization and Management of Fisheries Resources Conservation Area. (Case Study In Lubuk Larangan Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra). By Maulana Firdaus and Yesi Dewita Sari.**

*Research on utilization and management of fisheries resources conservation area was conducted during March to August 2009 to understand utilization status and non-extractive direct use of fishery from the fisheries resources conservation area (lubuk larangan, literally mean restricted fisheries pool) Lubuk Panjang, Barung-Barung Belantai Village, Pesisir Selatan District, West Sumatra. This research analyzed cost aspects, actors and management activities. This research used travel cost method to determine the use value from the fisheries resources conservation area. Non-extractive direct use of fishery in research area provided 3.95 billion rupiah annually from a large numbers of consumer surplus from tourism activities. Management costs for running tourism activities include investment cost in 2007 (IDR 97,201,300) and operational cost (IDR 12,650,000 annually). Fisheries resources conservation area is under the management of community surveillance group (POKMASWAS) Lubuk Panjang with controlling function from village government and local community representative. By encouraging community participation in the management of conservation areas, surveillance cost from national or local budgets will reduce. As growing tourism object, fisheries resources conservation area need clear rules boundaries to distinct tourism and conservation activities.*

**Keywords : Fisheries Management, Protected Area**

## I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan dan habitatnya, perlu dilakukan upaya pelestarian. Salah satunya adalah melalui pembentukan kawasan konservasi perairan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 2 mengenai ketentuan pengelolaan perikanan yang diantaranya berdasarkan atas asas kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Di Sumatera Barat banyak terdapat kawasan konservasi (suaka perikanan) yang oleh masyarakat lokal lebih dikenal dengan istilah lubuk larangan. Dalam proses pembentukannya, lubuk larangan dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, bahkan ada beberapa lubuk larangan yang ada merupakan warisan leluhur. Hal ini tentu saja berbeda dengan tata cara proses pembentukan kawasan konservasi (suaka perikanan) seperti yang tercantum pada PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.02/MEN/2009.

Keberadaan lubuk larangan sebagai salah satu wujud upaya konservasi sumber daya perikanan di wilayah Sumatera Barat memiliki peranan penting bagi masyarakat. Manfaat yang diperoleh dengan adanya kawasan konservasi sumber daya perikanan tidak hanya memberikan manfaat yang bersifat ekstraktif perikanan, namun juga memberikan manfaat non ekstraktif (Sanchirico, *et al*, 2002). Nilai manfaat ekstraktif maupun non ekstraktif perikanan muncul karena masyarakat sekitar kawasan memiliki pilihan untuk memanfaatkannya, baik sumber daya perikanan, maupun kawasan konservasi yang dijadikan sebagai objek wisata maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat. Hal seperti ini terjadi

pada beberapa lubuk larangan yang ada di wilayah Sumatera Barat, salah satunya adalah Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Konservasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan perikanan, dimana menurut FAO definisi pengelolaan perikanan adalah sebuah proses integral dari proses pengumpulan data dan informasi, analisis, perencanaan, monitoring, pengalokasian sumber daya ikan, pengaturan, pengawasan dan penegakan peraturan. Sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, maka pengelolaan sumber daya perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dan informasi yang dapat diperoleh dari pengkajian potensi dan karakteristik sumber daya perikanan.

Sejauh ini, sangat sedikit informasi mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perikanan khususnya yang terkait dengan manfaat sosial dan ekonominya, baik pada lingkungan sumber daya perairan tawar, sumber daya perairan payau maupun sumber daya perairan laut. Informasi yang ada lebih banyak mengungkapkan manfaat bio ekologisnya saja. Oleh karena itu, secara spesifik tujuan dari penulisan makalah untuk mengetahui pemanfaatan dan nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan yang dapat diperoleh dari keberadaan lubuk larangan serta bagaimana pengelolaannya dari aspek biaya, aktor atau pelaku serta aktivitas pengelolaan lubuk larangan tersebut

## II. METODOLOGI

### Ruang Lingkup Riset

Kawasan konservasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat yang dapat terukur (*tangible*) maupun manfaat yang tidak terukur (*intangible*). Manfaat tersebut dapat dilihat dari aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial, secara keseluruhan aspek ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Manfaat dari aspek biologi seperti perlindungan terhadap

keanekaragaman hayati, adanya perlindungan terhadap daerah pemijahan, pembesaran dan daerah mencari makan. Manfaat dari aspek ekonomi seperti adanya peningkatan penerimaan nelayan karena adanya peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas sumber daya perikanan, adanya sumber pendapatan baru bagi masyarakat dengan memanfaatkan kawasan konservasi sebagai tempat pariwisata. Manfaat dari aspek sosial seperti memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ekosistem, meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Manfaat yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah manfaat pada konservasi perairan air tawar, yang terdiri dari pemanfaatan perikanan dan kegiatan pariwisata.

Dalam pemanfaatan sumber daya diperlukan suatu pengelolaan, agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dibentuknya atau ditetapkannya kawasan konservasi tersebut. Pengelolaan ini terkait dengan pelaku/aktor, aktivitas dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaannya. Pelaku atau pengelola dari kawasan konservasi ini dapat dibedakan menjadi pelaku pemerintah dan masyarakat. Pemerintah adalah pemerintah pusat dalam hal ini departemen maupun pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten. Masyarakat juga dapat digolongkan berdasarkan kepentingannya, yaitu masyarakat pelaku penangkapan, pelaku pariwisata, pelaku ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaku lainnya. Masyarakat ini bisa dikelompokkan menjadi individu, kelompok dan organisasi. Aktivitas pengelolaan dapat dibedakan menjadi aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Biaya-biaya yang timbul karena adanya kawasan konservasi terdiri dari biaya investasi, biaya operasional serta biaya lainnya seperti biaya transaksi dan biaya sosial.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kawasan konservasi perairan air tawar, tepatnya di Lubuk Larangan Lubuk Panjang, Nagari (Desa) Barung-Barung Belantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria lubuk larangan yang baru dibentuk dan sudah berkembang menjadi objek wisata. Penelitian ini dimulai pada Maret sampai dengan bulan Agustus 2009 yang merupakan bagian dari kegiatan Riset Tingkat Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Perikanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009.

### **Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diambil dari data yang berbentuk dokumen, laporan, dan publikasi lainnya yang terkait dengan kebutuhan riset, seperti laporan tahunan propinsi, data Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, data hasil penelitian sebelumnya, peraturan yang terkait dengan penetapan kawasan konservasi, batas masing-masing wilayah atau peruntukan, jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan, jenis-jenis ikan yang ditangkap, jumlah produksi, lokasi pemasaran, jumlah dan jenis armada penangkapan, jumlah dan jenis alat tangkap yang digunakan, serta beberapa data lainnya. Data primer antara lain jenis mata pencaharian, jumlah produksi, alat yang digunakan, investasi yang ditanamkan, biaya-biaya yang dikeluarkan, keinginan membayar serta beberapa data lainnya terkait dengan tujuan penelitian ini.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara individual mendalam dengan informan, wawancara kuesioner dengan responden, diskusi informal

dan kajian literatur. Responden yang terkait dengan kegiatan wisata pada kawasan konservasi dipilih sebanyak 35 orang yang ditentukan secara *purposive random sampling* atau secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden adalah pengunjung wisata. Responden yang terkait dengan aktor dalam pengelolaan kawasan konservasi Lubuk Panjang tidak ditentukan batasan jumlahnya. Responden untuk jenis ini ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling*, hal ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengelolaan yang ada pada kawasan konservasi ini.

**Teknik Analisis Data**

Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif berbasis tabulasi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh karena adanya kawasan konservasi tersebut serta juga kerugian yang dialami karena ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi.

**Analisis Total Manfaat**

Untuk mengetahui total manfaat dari kawasan konservasi dilakukan dengan penjumlahan nilai (Adrianto, 2006):

$$TB = \sum_{i=1}^3 B_i \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- TB = Total manfaat kawasan konservasi/*Extractive Total benefit of conservation area*
- B<sub>1</sub> = Manfaat langsung ekstraktif perikanan/*Direct use of extractif fisheries*
- B<sub>2</sub> = Manfaat langsung non ekstraktif perikanan/*Indirect use of non extractif fisheries*
- B<sub>3</sub> = Manfaat pilihan langsung/*Benefit direct use*

a. *Travel Cost Method* (TCM)

Untuk mengetahui manfaat langsung non ekstraktif perikanan dengan menggunakan *Travel Cost Method* (TCM), yaitu sebuah metode yang mengkaji biaya yang dikeluarkan tiap individu untuk mendatangi tempat wisata Lubuk Larangan. Prinsip yang mendasari metode ini adalah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk berwisata ke suatu area dianggap sebagai “harga” akses area tersebut, sedangkan untuk mengetahui surplus konsumen dari wisatawan yang datang ke kawasan konservasi Lubuk larangan dilakukan dengan pendekatan fungsi permintaan atas kunjungan sebagai berikut, (Adrianto, 2006):

$$\ln V_i = \beta_0 + \beta_1 \ln TC_i + \beta_2 \ln J_i + \beta_3 \ln A_i \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- V<sub>i</sub> = Frekuensi kunjungan/*Frequency of visit*
- TC = Total biaya perjalanan/*Total travel cost*
- J = Pekerjaan wisatawan/*Tourist jobs*
- A = Umur wisatawan/*Age tourist*
- i = 1,2,3,4,.....n
- β = Nilai Parameter Regresi

Dengan menggunakan teknik regresi sederhana (*Ordinary Least Square*, OLS) maka parameter β<sub>0</sub>, β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub> dapat diestimasi. Untuk mengetahui rata-rata surplus konsumen secara individu diestimasi dengan menggunakan persamaan: (Christienson, 2000) dalam Adrianto (2006):

$$CS_1 = \frac{V_t}{i} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana V<sub>i</sub> adalah tingkat kunjungan individu 1 dan β<sub>i</sub> adalah nilai parameter regresi untuk biaya perjalanan (TC).

Total benefit ini dapat dilakukan untuk *multi years* dengan mendiskon sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan menggunakan tingkat diskon yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya yang dihitung.

### Valuasi Biaya Konservasi

Untuk mengetahui nilai total biaya dari kegiatan konservasi dilakukan dengan penjumlahan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penerapan kawasan konservasi.

$$TC = \sum_{i=1}^4 C_i \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

TC = *Total cost* program konservasi/ *The total cost of conservation programs*

C<sub>1</sub> = *Biaya investasi* program konservasi/ *Investment cost of conservation programs*

C<sub>2</sub> = *Biaya operasional* program konservasi / *Operational costs of conservation programs*

C<sub>3</sub> = *Biaya transaksi* program konservasi/ *Transaction costs of conservation programs*

C<sub>4</sub> = *Biaya sosial* program konservasi/ *Social cost of conservation programs*

Biaya investasi program konservasi dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Biaya transaksi (*transaction cost*) (TrC) mencakup biaya pencarian (*search cost*) yaitu biaya untuk mendapatkan informasi pasar, biaya negoisasi (*negotiation cost*) yaitu biaya merundingkan syarat-syarat suatu transaksi/pertukaran (*cost of negotiation the terms of the exchange*), dan biaya pelaksana (*enforcement costs*) yaitu biaya untuk melaksanakan suatu kontrak/transaksi (*cost enforcing the contract*). Biaya monitoring penegakan hukum. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, termasuk juga biaya pemeliharaan sumberdaya alam, dan biaya monitoring penegakan hukum. Biaya sosial merupakan biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan masyarakat atas larangan melakukan eksploitasi sumberdaya di kawasan konservasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Lubuk larangan Lubuk Panjang berada di Nagari (desa) Barung-Barung Belantai yang merupakan salah satu Nagari di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nagari Barung-Barung Belantai memiliki luas 7.680 Ha. Secara administratif Nagari Barung-Barung Belantai sebelah utara berbatasan dengan Nagari Taratak Sungai Lundang, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Duku, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bayang dan sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sel. Pinang

Potensi yang dimiliki oleh Nagari Barung-Barung Belantai sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan di masing-masing sektor, antara lain di sektor pertanian dengan luas lahan 761 Ha, di sektor perkebunan dengan luas lahan 817 Ha dan di sektor perikanan, yaitu dengan dilintasi oleh sungai Tarusan (panjang sungai ±70,5 Km) yang sangat panjang beserta 6 buah lubuk yang berada dalam wilayah Nagari ini.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat di sektor perikanan adalah usaha penangkapan ikan, dengan menggunakan alat tangkap seperti jala/jaring, pancing dan bubu. Mata pencaharian sebagai nelayan, bukanlah mata pencaharian utama bagi masyarakat Nagari Barung-Barung Balantai, karena kegiatan menangkap ikan mereka lakukan sebagai alternatif terakhir dimana pada saat sawah atau perkebunan mereka sedang tidak dalam masa produktif. Ada sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan yang ada di sungai ini, dimana hasil dari menangkap ikan ini mereka jual, walaupun ada sebagian yang mereka konsumsi sendiri dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari

Seiring berjalannya waktu, pada saat ini kegiatan penangkapan ikan tidak dapat dilakukan di setiap areal sungai, karena ada beberapa areal/lubuk yang dilarang untuk



melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap apapun. Salah satu lubuk yang tidak dapat dieksploitasi sumber daya perikananmya adalah Lubuk Panjang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah “Lubuk Larangan Lubuk Panjang”.

### **Kawasan Konservasi Lubuk Panjang**

Kawasan konservasi atau yang lebih dikenal dengan istilah lokal lubuk larangan di wilayah Nagari (desa) Barung-Barung Belantai ini merupakan salah satu bentuk dari suaka perikanan, dimana objek yang dikonservasinya adalah ikan yang ada di wilayah lubuk larangan ini yaitu ikan garing (*Tor tambroides*). Konsep dibentuknya lubuk larangan ini adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan meningkatkan

kesejahteraan serta perekonomian masyarakat, yang didasari oleh hasil musyawarah Nagari Barung-Barung Belantai yang dihadiri oleh Wali Nagari, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, generasi muda, tokoh masyarakat dan perantau. Pemerintahan Nagari Barung-Barung Belantai ini terdiri dari 4 suku yaitu, Chaniago, Melayu, Tanjung dan Jambak, dengan dibentuknya lubuk larangan ini diharapkan adanya manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dari sektor perikanan dan juga diharapkan akan memunculkan semangat kearifan lokal penduduk setempat untuk menjaga aset lubuk larangan secara bersama-sama. Syarat dibentuknya lubuk larangan antara lain adalah harus adanya peraturan dari Nagari dan adanya kelompok pengelola/pengurusnya.



**Gambar 1. Profil Lubuk Larangan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009.**

*Figure 1. Profile of Conservation Area in the Pesisir Selatan District, West Sumatra, 2009*



**Gambar 2. Fenomena kelimpahan Ikan Garing ( *Tor tambroides*) di Lubuk Larangan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009**

*Figure 2. Abundance Phenomenon of the Garing Fish (Tor tambroides) Conservation Area, Pesisir Selatan District, West Sumatra, 2009*

Pada kawasan konservasi (lubuk larangan) Lubuk Panjang, masyarakat masih dapat memanfaatkan sumber daya alam lainnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penambangan batu (bahan bangunan) dan pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan mencuci dan mandi dengan syarat tidak merusak kondisi lingkungan, khususnya mencemarkan perairan yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup dari ikan-ikan yang berada pada lubuk larangan ini.

Batasan-batasan konservasi pada lubuk larangan, dijelaskan pada peraturan Nagari Barung-Barung Belantai Nomor 02/PN/BBB-2002 dan Nomor 01/PN/BBB-2003 tentang larangan penangkapan ikan dan penebangan kayu secara ilegal. Pelarangan yang dimaksud adalah pelarangan melakukan penangkapan ikan baik di wilayah lubuk larangan maupun di sekitarnya dengan menggunakan racun, jaring, bahan peledak dan penyetruman baik perseorangan maupun kelompok karena dapat merusak ekosistem

sungai, namun khusus untuk di wilayah lubuk larangan tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan segala bentuk macam alat tangkap, dan bagi siapa saja yang melakukan penangkapan di wilayah lubuk larangan akan dikenakan sanksi adat, berupa membayar denda berupa sejumlah sak semen (antara lima sampai 100 sak semen) yang kemudian akan digunakan oleh masyarakat Nagari untuk membangun desa/kepentingan bersama, seperti untuk mendirikan rumah ibadah.

### **Pemanfaatan Lubuk Larangan Lubuk Panjang**

Lubuk Larangan Lubuk Panjang selain berfungsi sebagai suaka perikanan, pada saat ini juga dimanfaatkan sebagai salah satu tempat tujuan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan (wisata ikan larangan), pembesaran ikan mas dan nila melalui kegiatan restocking dan pengembangan agro wisata pemancingan. Khusus dalam pemanfaatan lubuk larangan di bidang pemancingan,

Pokmaswas Lubuk Panjang membentuk panitia pemancingan. Panitia pelaksana pemancingan ini dibentuk bersama-sama dalam musyawarah yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat (Anak Nagari). Pendapatan rata-rata setiap diadakannya turnamen pemancingan berdasarkan informasi yang diperoleh diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,-. Keuntungan bersih dari hasil kegiatan pemancingan setiap periodenya akan disisihkan 20% untuk panitia pelaksana dan sisanya diserahkan pada Pemerintahan Nagari, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Nagari Barung-Barung Balantai, seperti membangun jalan dan tempat ibadah

Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena keberadaan lubuk larangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung yang bersifat ekstraktif perikanan dan manfaat langsung non ekstraktif perikanan. Kedua nilai manfaat ini muncul karena masyarakat sekitar kawasan memiliki pilihan untuk memanfaatkannya, baik untuk memanfaatkan sumber daya perikanan, maupun memanfaatkan kawasannya untuk dijadikan sebuah objek wisata maupun kegiatan lainnya yang memberikan manfaat selain dari sumber daya ikannya.

Nilai manfaat langsung ekstraktif dari kegiatan perikanan yang ada di lubuk larangan Lubuk Panjang tidak dapat diketahui secara pasti, karena sejauh ini belum adanya kegiatan pencatatan yang pasti yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai jumlah ikan yang ada di dalam lubuk larangan tersebut yang kemudian dapat di konversikan kedalam nilai rupiah, sehingga pada penelitian ini yang dilakukan adalah penilaian manfaat langsung non ekstraktif perikanan dari keberadaan kawasan konservasi yang dijadikan sebagai salah satu objek wisata, berdasarkan hasil pencatatan penelitian melalui observasi dan wawancara pada lokasi ini banyak mendatangkan wisatawan baik yang berasal dari Kabupaten

Pesisir Selatan maupun Kabupaten lainnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian wisatawan atau pengunjung yang datang ke lubuk larangan ini dapat dibedakan menjadi dua (2) kategori, yaitu pengunjung yang datang hanya untuk sekedar singgah (sambil lalu) dan pengunjung yang sengaja datang untuk berwisata.

### 1. Pengunjung Bukan Wisatawan

Kategori pengunjung bukan wisatawan ini merupakan jumlah pengunjung yang sangat banyak dan hampir ada setiap waktu. Hal ini dikarenakan para pengunjung beristirahat di kedai yang ada di daerah wisata lubuk larangan Lubuk Panjang setelah menempuh perjalanan jauh dari kota Padang ke kota Painan atau sebaliknya. Perjalanan dari kota Padang sampai kota Painan menempuh waktu antara 2 jam sampai dengan 3 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Waktu perjalanan dari kota Padang atau kota Painan ke lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Balantai selama 1-1,5 jam perjalanan. Kebiasaan dari pengunjung kategori ini adalah beristirahat di kedai atau warung di daerah lubuk larangan Lubuk Panjang sambil melihat-lihat ikan garing atau ikan larangan. Kepuasan pengunjung akan lebih tinggi jika pengunjung memberikan pakan ikan, sehingga ikan-ikan tersebut berkumpul dan saling berebutan makanan. Pakan ikan ini dapat diperoleh dari kedai-kedai yang ada di sepanjang pinggiran sungai sekitar lubuk larangan. Selain itu, pengunjung kategori ini beristirahat sambil membeli makanan atau minuman. Makanan yang biasa dibeli seperti mie rebus, kerupuk, roti, buah-buahan (tergantung musim seperti durian, mangga, manggis dan lain-lain) dan sebagainya. Minuman yang biasa dibeli antara lain kopi, teh manis, *soft drink*, dan sebagainya.

Untuk mengetahui pengeluaran dari pengunjung kategori ini dilakukan wawancara ke setiap orang atau responden yang berhenti



dan beristirahat di kedai atau warung di sekitar lubuk larangan Lubuk Panjang. Wawancara dilakukan pada hari kerja maupun akhir minggu (*weekend* seperti hari Sabtu dan Minggu). Hal ini dilakukan karena pada hari kerja dan akhir minggu biasanya terjadi peningkatan jumlah pengunjung kategori ini, dimana pada akhir minggu lebih banyak pengunjung yang mampir ke tempat ini untuk pulang pergi dari kota Padang ke kota Painan dan begitu juga sebaliknya. Wawancara yang dilakukan tidak memasukkan unsur biaya perjalanan dari tempat mereka berangkat ke lubuk larangan Lubuk Panjang karena biaya perjalanan ini tidak dilakukan sengaja untuk melakukan kunjungan wisata ke tempat tersebut. Wawancara yang dilakukan adalah meliputi biaya pengeluaran mereka pada saat berkunjung ke lubuk larangan ini, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, dan pakan ikan untuk memberi makan ikan garing di sungai.

Rata-rata pengeluaran pada hari kerja dan akhir pekan/akhir minggu berbeda baik dari jenis pengeluaran untuk makanan, minuman dan pakan ikan. Rata-rata pengeluaran pada akhir pekan lebih besar dibandingkan jika pada hari kerja. Perbedaan ini disebabkan karena pada hari kerja yang singgah adalah orang-orang yang bekerja misalnya pedagang, sopir, wartawan dan pada umumnya datang sendiri atau bersama dengan rekan kerja. Sedangkan pada akhir pekan, selain masyarakat dengan jenis

pekerjaan tersebut di atas juga ada yang lain, misalnya masyarakat dari kota Padang yang mau mengunjungi sanak keluarganya di Painan atau sebaliknya singgah di lubuk larangan untuk menghilangkan lelah. Pada umumnya datang ke lubuk larangan bersama dengan keluarga. Besarnya biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh pengunjung kategori sambil lalu ini adalah sebesar Rp.130.532, per individu selama 1 tahun.

Selain data biaya pengeluaran yang dilakukan oleh pengunjung kategori ini juga dilakukan wawancara mengenai data tingkat kunjungan, umur, pekerjaan dan asal mereka. Pentingnya mengetahui data umur, pekerjaan dan asal daerah selain data biaya pengeluaran adalah untuk mengetahui pengaruh data-data tersebut terhadap tingkat kunjungan ke lubuk larangan Lubuk Panjang untuk pengunjung tipe ini. Semua data yang diperoleh dapat diperoleh, maka persamaan, dimana tingkat kunjungan merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen seperti biaya pengeluaran, pekerjaan, umur dan asal daerah berangkat responden. Dengan menggunakan regresi linier sederhana diperoleh koefisien sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Tabel 1 dapat diketahui bahwa kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif yang dapat dilihat dari nilai koefisien pengeluaran yang bertanda negatif. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penentuan jumlah kunjungan hanya variabel

**Tabel 1. Koefisien Regresi Kurva Permintaan Pariwisata Kategori Pengunjung Bukan Wisatawan di Lubuk Larangan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, 2009.**

*Table 1. Regression Coefficient of Tourism Demand Curve Non Tourist Category In Lubuk Larangan, Pesisir Selatan District, Sumatera Barat, 2009.*

No.	Variabel/Variable	Koefisien/Coefficient	P value
1.	Intersep/Intercept	14,10	0,000115
2.	Biaya Pengeluaran/Expenditure	-1,41	0,000636
3.	Pekerjaan /Job	0,17	0,538126
4.	Umur /Age	0,44	0,529120
5.	Asal/Home lands	-0,21	0,503156
6.	R square ( $R^2$ )	69,5%	

pengeluaran pada selang kepercayaan 95%. Untuk dapat menggambarkan kurva permintaan dengan terlebih dahulu mengembalikan ke bentuk persamaan asal  $V = C^{-1}$ . Fungsi permintaan yang diperoleh adalah:  $V = 6386653C^{-1,4}$  dari bentuk fungsi permintaan di atas dapat diartikan bahwa besarnya frekuensi kunjungan ke lubuk larangan dipengaruhi secara signifikan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan. Besarnya biaya yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan besarnya frekuensi kunjungan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin kecil frekuensi kunjungannya.

Untuk mengetahui jumlah kesediaan membayar dari masing-masing pengunjung terhadap suatu objek wisata, diketahui dari total biaya yang dikeluarkan. Dengan mentransformasi persamaan di atas ke dalam bentuk fungsi  $V$  (jumlah kunjungan), maka kurva permintaan dapat digambarkan. Fungsi permintaannya adalah:  $C = 69209V^{-0,71}$ .


Total kesediaan membayar juga dapat diketahui dengan rata-rata jumlah kunjungan 9 kali dalam setahun. Total kesediaan membayar dapat dituliskan sebagai berikut:

$$U = \int_0^9 69209V^{-0,71} dV$$

$$U = 212.3$$

Fungsi di atas dapat menunjukkan besarnya nilai total kesediaan membayar adalah sebesar Rp. 212.361,-. Besarnya nilai ini tentu saja dipengaruhi oleh jumlah pengunjung, biaya yang dikeluarkan dan frekuensi kunjungannya.

Surplus konsumen merupakan selisih antara tingkat kesediaan membayar dari konsumen dengan biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu kepuasan. Tingkat kepuasan pengunjung



**Gambar 3. Kurva permintaan pariwisata Ikan Larangan di Nagari Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009.**

*Figure 3. Larangan Fish Tourism Demand Curve in Barung Barung Belantai Villages, Pesisir Selatan District. Sumatera Barat, 2009.*

yang mampir / datang berkunjung ke lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai dapat dilihat dari tingkat pengeluaran untuk membeli makanan dan pakan. Makin tinggi pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut berarti semakin puas pengunjung terhadap lokasi wisata yang dikunjungi dan begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui besaran surplus konsumen, maka total kesediaan membayar dikurangi dengan total biaya atau sejumlah uang yang benar-benar dikeluarkan.

Surplus konsumen dari kegiatan pariwisata di lubuk larangan Lubuk Panjang untuk pengunjung kategori ini adalah Rp. 81.829 per individu selama 1 tahun. Untuk mengetahui total manfaat dari kegiatan pariwisata adalah dengan mengalikan surplus konsumen individu dengan total jumlah pengunjung dalam satu tahun. Sehubungan dengan objek wisata Lubuk Panjang ini masih bersifat terbuka, maka total jumlah pengunjung tidak dapat ditentukan secara pasti, karena tidak adanya pencatatan tentang jumlah pengunjung. Jika pengunjung kategori ini diasumsikan terdapat 75 orang per hari dan 300 hari dalam satu tahun, maka total surplus konsumen adalah Rp 1.841.152.500.

## **2. Pengunjung Wisatawan Keluarga dan Rombongan.**

Kategori pengunjung yang sengaja datang untuk melakukan wisata ke Lubuk Larangan ini biasanya datang pada sore hari dan mengalami peningkatan pada akhir pekan dengan waktu kedatangan yang bervariasi. Menurut informasi yang diperoleh dari para pemilik kedai/warung di sekitar lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai puncak kunjungan terbesar pada saat libur hari raya lebaran. Pengunjung yang datang sore-sore hari di hari kerja, pada umumnya pengunjung yang berasal dari wilayah yang tidak jauh dari lubuk larangan ini dengan menggunakan mode transportasi motor. Pengunjung yang datang hanya untuk duduk-duduk sambil menikmati gerombolan

ikan garing. Pengunjung seperti ini, hanya membeli sedikit makanan ataupun minuman. Biaya yang dikeluarkan hanya terdiri dari biaya untuk transportasi dan untuk membeli pakan yang akan dilemparkan ke sungai.

Pengunjung yang datang pada akhir pekan pada umumnya berasal dari wilayah Kota Padang dan sekitarnya serta Kota Painan dan sekitarnya. Pengunjung ini biasanya bersama dengan keluarga maupun rombongan lainnya. Biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya untuk transportasi, biaya untuk pembelian makanan dan minuman serta untuk pembelian pelet. Selain itu juga ada pengunjung yang datang pada hari libur nasional atau libur lebaran. Pengunjung yang datang pada libur lebaran adalah para perantau yang pulang kampung dari Jakarta, Pekanbaru serta beberapa wilayah lainnya.

Untuk menambah kepuasan, para pengunjung banyak yang membeli pelet atau pakan ikan untuk dilemparkan atau ditebar sehingga ikan garing berkumpul dimana mereka menebar pelet tersebut. Hampir setiap pengunjung menebar pelet tersebut sehingga ikan garing selalu berpindah-pindah ke tempat yang melemparkan pelet. Setelah pelet ikan di tangan mereka habis, yang dilakukan adalah duduk-duduk di warung sambil membeli makanan dan minuman.

Pada saat penelitian, wawancara yang dapat dilakukan hanya pada pengunjung yang datang sore hari dan pengunjung di akhir pekan (Sabtu dan Minggu). Untuk memperoleh data biaya perjalanan, biaya pengeluaran, umur, pekerjaan dan asal daerah keberangkatan mereka, sedangkan pada saat musim liburan panjang seperti hari raya Lebaran hanya dapat diperoleh dari wawancara pedagang kedai atau warung di sekitar daerah tujuan wisata tersebut. Data yang diperoleh dari pedagang ini hanya data biaya pengeluaran dan asal daerah pengunjung yang sengaja datang untuk wisata ke lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai ini. Data biaya pengeluaran ini biasanya merupakan data

rata-rata penerimaan pedagang dalam satu hari dikalikan lamanya waktu musim liburan. Besarnya biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh kategori pengunjung wisatawan keluarga dan rombongan adalah sebesar Rp.309.668,- per individu selama 1 tahun.

Wawancara yang dilakukan kepada pengunjung wisatawan keluarga dan rombongan yang datang ke lubuk larangan Lubuk Panjang antara lain mengenai biaya perjalanan, biaya pengeluaran, pekerjaan, umur, dan daerah asal mereka. Dari semua data yang diperoleh terdapat beberapa persamaan, dimana tingkat kunjungan merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent seperti biaya perjalanan, pengeluaran, pekerjaan, umur dan asal daerah berangkat responden. Dengan menggunakan regresi linier sederhana diperoleh koefisien sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Untuk dapat menggambarkan kurva permintaan dengan terlebih dahulu mengembalikan ke bentuk persamaan asal  $V = C^{-1}$  Fungsi permintaan yang diperoleh adalah:  $V = 103405C^{-0.9}$ .

Dari bentuk fungsi permintaan di atas dapat diartikan bahwa besarnya frekuensi kunjungan ke lubuk larangan di pengaruhi secara signifikan oleh besarnya biaya yang

dikeluarkan. Besarnya biaya yang dikeluarkan berbanding terbalik dengan besarnya frekuensi kunjungan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin kecil frekuensi kunjungannya.

Untuk mengetahui jumlah kesediaan membayar dari masing-masing pengunjung terhadap suatu objek wisata, diketahui dari total biaya yang dikeluarkan. Dengan mentransformasi persamaan di atas ke dalam bentuk fungsi  $V$  (jumlah kunjungan), maka kurva permintaan dapat digambarkan. Fungsi permintaannya adalah:  $C = 351424V^{-1.1}$ .

Total kesediaan membayar juga dapat diketahui dengan rata-rata jumlah kunjungan 3,3 kali dalam setahun. Total kesediaan membayar dapat dituliskan sebagai berikut:

$$U = \int_0^a f(V)dV$$

$$U = \int_0^9 69209V^{-0.71} dV$$

$$U = 394.121$$

Fungsi diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai total kesediaan membayar adalah sebesar Rp. 394.121,-. Besarnya nilai ini tentu saja dipengaruhi oleh jumlah pengunjung, biaya yang dikeluarkan dan frekuensi kunjungannya.

**Tabel 2. Koefisien Regresi Kurva Permintaan Pariwisata Kategori Pengunjung Wisatawan Keluarga dan Rombongan di Nagari Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009.**


*Table 2. Regression Coefficient of Tourism Demand Curve of the Family and Group Category, in Barung-Barung Belantai Villages, Pesisir Selatan District, Sumatera Barat, 2009*

No.	Variabel/Variable	Koefisien/Coefficient	P-Value
1.	Intersep/Intercept	13,18	8,2E-05
2.	Biaya Pengeluaran /Expenditure	-0,90	0,005974
3.	Pekerjaan /Job	-0,09	0,594775
4.	Umur /Age	-0,50	0,289133
5.	Asal /Home lands	0,03	0,885041
6.	R square ( $R^2$ )		62%



Surplus konsumen merupakan selisih antara tingkat kesediaan membayar dari konsumen dengan biaya yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu kepuasan. Tingkat kepuasan pengunjung yang datang berkunjung ke Lubuk Larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai dapat dilihat dari total biaya perjalanan dan pengeluaran untuk membeli makanan dan pakan. Makin tinggi pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke lokasi tersebut berarti semakin puas pengunjung terhadap lokasi wisata yang dikunjungi dan begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui besaran surplus konsumen, maka total kesediaan membayar dikurangi dengan total biaya atau sejumlah uang yang benar-

benar dikeluarkan. Surplus konsumen dari kegiatan pariwisata di lubuk larangan Lubuk Panjang untuk pengunjung kategori ini adalah Rp. 84.453 per individu selama 1 tahun. Untuk mengetahui total manfaat dari kegiatan pariwisata adalah dengan mengalikan surplus konsumen individu dengan total jumlah pengunjung dalam satu tahun. Sehubungan dengan objek wisata Lubuk Panjang ini masih bersifat terbuka, maka total jumlah pengunjung tidak dapat ditentukan secara pasti, karena tidak adanya pencatatan tentang jumlah pengunjung. Jika pengunjung kategori ini diasumsikan terdapat 500 orang per minggu dan 50 minggu dalam satu tahun, maka total surplus konsumen adalah Rp2.111.325.000.



**Gambar 4. Kurva permintaan pariwisata Ikan Larangan di Nagari Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009.**

*Figure 4. Larangan Fish Tourism Demand Curve in Barung Barung Belantai Villages, Pesisir Selatan District, Sumatera Barat, 2009.*

## **Pengelolaan Lubuk Larangan Lubuk Panjang**

Pengelolaan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pengelolaan pada lubuk larangan Lubuk Panjang yang meliputi biaya pengelolaannya, aktor pengelolanya dan aktivitas pengelolaannya.

### **a. Biaya Pengelolaan**

Penghitungan biaya pengelolaan pada lubuk larangan Lubuk Panjang meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Biaya investasi terdiri dari biaya-biaya untuk pengadaan rapat dalam proses perencanaan, biaya peresmian, biaya untuk pembangunan kantor pusat informasi, pembangunan shelter dan tangga serta biaya untuk restocking benih ikan Mas dan Nila. Biaya rapat-rapat dan biaya peresmian diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nagari Barung-Barung Belantai. Biaya untuk pembangunan pusat informasi, shelter dan tangga ke badan sungai, merupakan biaya yang diperoleh dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya operasional terdiri dari biaya pengawasan dan hasil yang diperoleh dari event lomba mancing yang disisihkan sebesar 20% untuk biaya pelaksanaan. Biaya sosial antara lain terdiri dari biaya yang ditanggung oleh masyarakat karena hilangnya lokasi penangkapan.

Biaya terbesar yang dikorbankan untuk pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang yaitu biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 97.201.300,-. Besarnya biaya operasional adalah sebesar RP. 12.650.000,- per tahun. Biaya pengawasan yang tercantum pada biaya operasional bukanlah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah masyarakat yang melakukan ronda, melainkan sebuah biaya yang diperlukan untuk membeli minuman (kopi dan teh) serta makanan ringan bagi yang melakukan ronda. Adapun rincian biaya pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai dapat dilihat pada Tabel 3.

### **b. Pelaku dan Aktivitas Pengelolaan**

Pengelolaan lubuk larangan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Konsep awalnya yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Lubuk Panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2000 berdasarkan hasil musyawarah warga desa yang difasilitasi oleh perangkat Pemerintah Desa sepakat membentuk kelompok pengelola Lubuk Larangan Lubuk Panjang, yang kemudian pada tahun 2002 diberi nama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lubuk Panjang. Adapun warga yang dipilih secara musyawarah tersebut hanya terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Pengawas Lapang. Tujuan pembentukan kelompok ini yaitu untuk mengawasi sungai dari penangkapan ikan yang menggunakan bahan terlarang atau pencurian ikan di lokasi lubuk larangan oleh oknum masyarakat. Pembentukan POKMASWAS Lubuk Panjang telah memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan keamanan Lubuk Panjang serta menekan aktivitas penggunaan bahan terlarang oleh oknum masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Lubuk Panjang melalui penjualan makanan dan minuman ringan bagi para pengunjung, dapat membantu sarana untuk kepentingan umum (masjid, gedung serba guna dan lapangan sepak bola, menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang menganggur.

Jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan, maka aktor pengelola lubuk larangan Lubuk Panjang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kelembagaan komunitas, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan yang terbentuk. Kelembagaan komunitas adalah kelembagaan yang terbentuk dalam masyarakat yang tumbuh dengan semangat kearifan lokal setempat, seperti kerapatan adat nagari. Kelembagaan komunitas yang ada di Sumatera Barat, khususnya pada lokasi penelitian mempunyai peranan penting di masyarakat sebagai pengambil keputusan

**Tabel. 3. Biaya Pengelolaan Lubuk Larangan Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2009.***Table 3. Management Costs of Conservation Area in Barung-Barung Belantai Villages, Pesisir Selatan District, Sumatera Barat, 2009.*

<b>Komponen Biaya/ Description of Cost</b>	<b>Satuan/ Unit</b>	<b>Volume</b>	<b>Jumlah/ Quantity</b>	<b>Total</b>
<b>Biaya Investasi/Investment Cost</b>				
Pengadaan Rapat/Procurement Meeting	Paket/Package	4	300,000	1,200,000
Persiapan pembentukan lubuk larangan/Preparation formation of conservation area	Paket/ Package	1	2,000,000	2,000,000
Biaya peresmian lubuk larangan/Cost inauguration of conservation area	Paket/ Package	1	4,000,000	4,000,000
Kantor pusat informasi/ Central Information development Shelter	Unit	1	18,000,000	18,000,000
	Unit	1	10,000,000	10,000,000
Pembangunan Tangga / Ladder development	Unit	1	60,000,000	60,000,000
Papan Pengumuman Pusat Informasi/Announcement Information center board	Unit	1	500,000	500,000
Pemasangan papan pengumuman pusat informasi/Instalation information center bulletin board	Paket/ Package	1	200,000	200,000
Alat kantor dan perlengkapan peralatan/ Office equipment	Paket/ Package	1	600,000	600,000
Papan Pengumuman Peraturan/ announcement regulation board	Unit	2	1,000,000	2,000,000
<b>Biaya operasional/Operational Cost</b>				
Biaya pengawasan (ronda malam)/ Control cost	Bulan/ Months	12	150,000	1,800,000
Pelaksanaan teknis/ Technical Implementation	Tahun/ Years	1	10,000,000	10,000,000
Perawatan gedung kantor, rumah tamu dan rumah jaga/ Building Maintenance	Tahun/ Years	1	500,000	500,000
Biaya tak terduga/ Unexpected Cost	Tahun/ Years	1	350,000	350,000
<b>Jumlah</b>				<b>111.150.000</b>


Sumber : Data Primer (diolah) (2009)/ Source : Primary data processed (2009)

dan pihak yang dihormati atau “dituakan” oleh masyarakat desa setempat. Kelembagaan pemerintah adalah kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah beserta aturan mainnya, seperti pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi. Kelembagaan yang terbentuk adalah sebuah wujud kelembagaan gabungan antara kelembagaan komunitas dan kelembagaan pemerintah, namun dalam prakteknya adalah inisiatif pembentukan kelembagaan berasal dari masyarakat yang kemudian “dilegalkan” oleh pemerintah dengan kesepakatan peraturan bersama, dalam hal ini dapat dicontohkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus pengelola lubuk larangan.

Hubungan antar aktor (kelembagaan pemerintah, kelembagaan komunitas dan kelembagaan terbentuk) difokuskan kepada

pengelolaan sumber daya perikanan dan lingkungannya yang dikelola dalam bentuk kawasan konservasi (lubuk larangan), dari hasil kajian dan pengamatan di lapang menunjukkan kelembagaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki kepentingan terhadap sumber daya perikanan perairan umum daratan pada kawasan konservasi terdiri dari pemerintah, pokmaswas dan masyarakat secara umum. Pada Gambar 5 dapat dilihat relasi antar aktor dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum daratan pada lubuk larangan Lubuk Panjang.

Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan sebagai pihak pengawas dan penegak peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lubuk larangan. POKMASWAS merupakan sebuah lembaga yang mengelola lubuk larangan (bersentuhan langsung dengan objek yang dikelolanya),



Keterangan/information :

———— : hubungan yang mengikat/ bound relationship

..... : hubungan yang bebas/ independent relationship

**Gambar 5. Relasi Aktor-aktor Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Lubuk Larangan Lubuk Panjang.**

*Figure 5. Relation of Actors in the Management of Fishery Resources in Lubuk Panjang Conservation Area*



pembentukan POKMASWAS di inisiatif oleh keinginan masyarakat yang ingin membentuk sebuah lembaga atau keorganisasian secara formal yang mengelola dan mengawasi lubuk larangan tersebut, secara legalitas terbentuknya POKMASWAS berdasarkan surat keputusan Wali Nagari (Kepala Desa) Nagari, dimana anggotanya adalah masyarakat yang berada disekitar lubuk larangan tersebut. Masyarakat secara umum memiliki peranan atau kewajiban untuk mengawasi keberadaan sumber daya perikanan yang ada serta sebagai pihak yang menikmati hasil (keuntungan) atas keberadaan lubuk larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa kajian dan kenyataan di lapang, untuk mencapai tujuan konservasi pada lubuk larangan yang bermanfaat bagi kelestarian sumber daya dan peningkatan kesejahteraan rakyat, diperlukan kelembagaan bersama yang melibatkan semua pihak yang dapat mendukung upaya pencapaian pengelolaan tersebut, hal ini seperti yang dikatakan oleh Ciriacy-Wantrup dan Bishop (1975) dalam Nikijulw (2002) bahwa institusi bersama (*common property*) memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan sumber daya, baik di negara berkembang maupun maju, sejak zaman pra sejarah hingga saat ini.

#### **IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

##### **Kesimpulan**

Kawasan konservasi (lubuk larangan) Lubuk Panjang di Nagari Barung-Barung Belantai selain berfungsi sebagai suaka perikanan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah tujuan objek wisata dengan daya tarik ikan larangannya. Besarnya nilai manfaat langsung non ekstraktif perikanan dari adanya kawasan konservasi ini adalah sebesar Rp. 3.952.477.500,- per tahun yang diperoleh dari surplus konsumen kegiatan pariwisata.

Biaya pengelolaan pada lubuk larangan Lubuk Panjang adalah sebesar Rp. 111.150.000,- yang meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Pengelolaan lubuk larangan Lubuk Panjang secara teknis sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam wadah POKMASWAS Lubuk Panjang, sedangkan pemerintah (pusat dan daerah) serta masyarakat secara umum melalui kelembagaan adat setempat berperan sebagai *element of controlling* dari setiap kegiatan yang berkaitan pengelolaan lubuk larangan.

##### **Implikasi Kebijakan**

Dalam mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, termasuk sumber daya perikanan perairan umum, diperlukan pengelolaan secara menyeluruh yang melibatkan semua pihak terutama komunitas masyarakat lokal yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut. Pengembangan lubuk larangan menjadi objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan manfaat dari lubuk larangan. Pengembangan pariwisata perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya, disamping dukungan dari pemerintah daerah ataupun pusat.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi diharapkan dapat mengurangi biaya pengawasan yang dibebankan pada APBD maupun APBN. Strategi lainnya adalah diadakannya pungutan atau retribusi bagi pengunjung objek wisata lubuk larangan yang nilainya telah disepakati bersama oleh masyarakat lokal setempat, yang akan digunakan sebagai penutup biaya operasional. Pemanfaatan lubuk larangan yang telah berkembang menjadi objek wisata diperlukan peraturan yang jelas mengenai batasan-batasan antara kegiatan wisata dan konservasi, sehingga kegiatan wisata tidak merusak sumber daya yang ada dalam lubuk larangan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2002. *Peraturan Nagari Barung-Barung Belantai Nomor 02/PN/BBB-2002, Kabupaten Pesisir Selatan. Sumatera Barat*. Pemerintah Nagari Baung Baung Babantai. Pesisir Selatan.
- , 2003. *Peraturan Nagari Barung-Barung Belantai Nomor 01/PN/BBB-2003. Kabupaten Pesisir Selatan. Sumatera Barat*.
- Adrianto, L. 2006. *Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut*. PKSPL IPB. Bogor.
- , L. 2006. *Konsep dan Kerangka Nilai Ekonomi Sumberdaya*. PKSPL IPB, Bogor.
- Nikijuluw, V. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. PT Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI, 2004. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Peubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073*. Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Sanchirico, J.M dan K.A. Cohran., and P.M Emerson. 2002. *Marine Protected Areas : Economic and Social Implication. Resource for the Future*. Washington DC.